

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian-pengertian

1. Pengertian asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

a. Sederhana

Yang dimaksud dengan “sederhana” menurut penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Lebih lanjut menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul “Mengenal Hukum Suatu Pengantar” edisi pertama cetakan kelima tahun 2003 bahwa yang dimaksud sederhana adalah sederhana peraturannya, sederhana untuk dipahami dan tidak berbelit-belit.

b. Cepat

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) meletakkan landasan bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat, tepat dan sederhana. Dan cepat yang dimaksud disini adalah cepat dalam penanganan perkara dalam rangka penyelesaian melalui proses peradilan.

namun demikian kecepatan penyelesaian perkara tersebut tidak boleh mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

c. Biaya ringan

Berpijak dari penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat.

Biaya perkara yang dimaksud tersebut secara implisit tidak disebutkan berapa rupiah yang harus dibayar oleh terdakwa, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : SE-MA/17/1983 tanggal 8 Desember 1983 menentukan bahwa agar biaya perkara tersebut benar-benar dapat dibayar oleh terpidana dan atau dapat dieksekusi oleh Jaksa, hendaknya dalam menentukan besarnya jumlah biaya perkara itu benar-benar memperhatikan kemampuan terdakwa, dengan pengertian bahwa apabila terdakwa tidak mampu ataupun tidak mau membayar, Jaksa pada prinsipnya dapat menyita sebagian barang-barang milik terpidana untuk dijual lelang yang kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi biaya perkara tersebut.

d. Aspek ekonomis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud ekonomis ialah bersifat hati-hati dalam pengeluaran uang, pemakaian barang dan penggunaan waktu, tidak boros, hemat. Sedangkan ekonomi ialah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta

kekayaan. (Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa : 1990).

2. Pengertian peradilan pidana

Yang dimaksud peradilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah :

Segala sesuatu mengenai perkara pengadilan, lembaga hukum bertugas memperbaiki.(Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001 : 8).

Lebih lanjut Muchsan memberikan definisi tentang “Peradilan” yang mengutip pendapat Van Apeldorn, Van Praag, G.Jellinek dan Mr.R.Tresna :

Van Apeldorn, mengatakan :

Peradilan ialah keputusan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun merupakan bagian dari pihak yang berselisih, tetapi berdiri di atas perkara, sedangkan hakim merupakan “Subsumptie apparat” dan tugasnya adalah menerapkan suatu soal yang jadi pokok perselisihan di bawah peraturan umum. (Muchsan,Peradilan Administrasi Negara, 1981 : 8).

Van Praag, mengatakan : Peradilan ialah penentuan berlakunya suatu aturan hukum pada suatu peristiwa yang konkrit, bertalian dengan adanya suatu perselisihan .(Muchsan, Peradilan Administrasi Negara, 1981 : 8,9).

G.Jellinek, mengatakan : Fungsi peradilan adalah memasukkan perkara-perkara yang konkrit dalam suatu norma yang abstrak, dan dengan demikian perkaranya diputuskan. (Muchsan, Peradilan Administrasi Negara, 1981 : 9).

Mr.R.Tresna, mengatakan :

Peradilan merupakan tata cara pergaulan hidup yang memberikan petunjuk siapa yang berhak memberikan keputusan, apabila terjadi perselisihan atau

bentrok kepentingan di antara anggota masyarakat, atau menjatuhkan hukuman terhadap barang siapa yang melanggar adat-istiadat. (Muchsan, Peradilan Administrasi Negara, 1981 : 9).

Bertolak dari pengertian peradilan di atas dapat ditarik suatu pengertian tentang peradilan pidana yaitu suatu proses penyelesaian-penyelesaian perkara pidana dengan melalui peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pelaksanaan pidana.

Dengan demikian pelaksanaan peradilan tidak terbatas pada sidang pengadilan saja tetapi seluruh rangkaian proses mulai dari penyidikan sampai dengan sidang di pengadilan. Berkaitan dengan hal ini M. Yahya Harahap menyatakan, bahwa “pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efektif dan efisien”. Maksud dari pernyataan tersebut adalah agar pelaksanaan proses penyelesaian perkara pidana dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga tidak bertele-tele dengan selalu memperhatikan harkat dan martabat tersangka sebagaimana telah diamanatkan oleh KUHAP, tersangka/terdakwa berhak :

Berhak segera mendapat pemeriksaan dari penyidik, segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik, dan segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, serta berhak segera diadili oleh pengadilan. (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 1985 : 54).

Pengertian segera mendapat pemeriksaan meliputi tahap penyidikan, penuntutan, dan tahap pengadilan untuk diadili, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 KUHAP yang menentukan :

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Tersangka berhak segera diadili oleh pengadilan.

Dengan demikian peradilan pidana yang sederhana, cepat dan biaya ringan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Hukum Acara Pidana, sehingga meskipun proses peradilan harus sederhana, cepat dan tidak berbelit-belit tetap harus memperhatikan kecermatan dalam setiap penanganan perkara mulai dari penyidikan sampai ke sidang pengadilan.

Dilihat dari aspek ekonomi, terjadinya pelanggaran asas sederhana, cepat dan biaya ringan ternyata dalam kenyataannya dapat menimbulkan beban ekonomis baik bagi tersangka maupun lembaga yang menangani seperti antara lain bagi negara yang dalam hal ini instansi penyidik timbul pemborosan kertas misalnya untuk pembuatan berita acara pemeriksaan sebagai penyempurnaan berkas perkara sesuai petunjuk Jaksa, disamping itu juga adanya pembengkakan biaya operasional misalnya biaya pemanggilan saksi untuk diperiksa kembali dalam rangka melaksanakan petunjuk Jaksa terhadap keterangan saksi yang belum mendukung perbuatan tersangka, demikian halnya bagi tersangka yang dikenakan tahanan rutan maka akan menambah beban anggaran makan bagi tahanan tersebut. Selain itu jika perkara tersebut sudah sampai ke tingkat persidangan pengadilan dan dalam pelaksanaannya ternyata tidak kunjung selesai oleh karena saksi-saksi dipanggil tidak datang sehingga

penyelesaian perkaranya menjadi berlarut-larut, maka hal tersebut juga merupakan faktor timbulnya pembiayaan yang mahal pula karena pemanggilan saksi disamping pemborosan terhadap kertas dan tinta juga akan membengkaknya ongkos pengiriman surat panggilan kepada para saksi tersebut dan lebih-lebih wilayah tempat tinggal saksi yang relative jauh maka pembiayaan pemanggilan saksi tersebut juga lebih mahal.

Lebih lanjut bagi tersangka bahwa dengan berlarut-larutnya penyelesaian perkaranya maka jika tersangka tersebut menggunakan jasa penasehat hukum akan menimbulkan pembengkakan biaya namun jika tidak menggunakan jasa penasehat hukum maka setidaknya-tidaknya tersangka secara tidak langsung akan membebani kepada keluarganya yang bolak-balik menjenguk tersangka dalam tahanan maupun mengikuti jalannya persidangan sehingga harus mengeluarkan biaya transportasi yang tidak sedikit.

3. Pengertian perlindungan hukum tersangka

Perlindungan tersangka yang dimaksud ialah suatu perwujudan dari asas dan tujuan hukum acara pidana yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan menempatkan hak asasi manusia secara layak sebagaimana lazimnya dalam negara hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menjauhkan kemungkinan terkatung katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana

sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Perlindungan tersangka dalam beracara secara jelas telah diamanatkan oleh Pasal 50 KUHAP yaitu bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum dan perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk segera diadili oleh pengadilan. (Singgih, Himpunan Peraturan Tugas dan Wewenang Kejaksaan, 1995 : 395).

Sejalan dengan itu, penjelasan ketentuan Pasal 50 KUHAP menyatakan bahwa selain untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana dan lain-lain sebagaimana tersebut di atas juga untuk mewujudkan peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menurut Maria SW Sumardjono sebagaimana dikutip oleh Irawan Soerodjo, menyatakan bahwa :

Secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya. Sedangkan secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya. (Maria SW Soewardjono, Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, 2002 : 177).

Sedang Kepastian Hukum menurut Van Apeldoorn sebagaimana dikutip Irawan Surodjo adalah :

Hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang konkret. Pihak-pihak pencari keadilan (*yustiabellen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara". Dan berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim. (Maria SW Soewardjono, Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, 2002 : 178).

Sejalan dengan hal tersebut, konsideran huruf "c" undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan :

Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.(Abdul Hakim.B, KUHP, 1992 : 3).

Kepastian hukum itu terkait erat dengan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang mengandung makna bahwa tersangka jika memang dalam penyidikan ternyata tidak cukup bukti, maka perkara dapat dihentikan penyidikannya. Demikian pula jika berada dalam tahap penuntutan dan tidak cukup bukti untuk diajukan kepersidangan maka dapat pula dihentikan penuntutannya. Apabila sudah diajukan persidangan haruslah ada putusan hakim apakah terdakwa itu bersalah dan dijatuhi pidana atau sebaliknya sehingga jelas dan tegas status tersangka atau terdakwa tersebut. Suatu proses beracara mulai dari penyidikan sampai ke persidangan tersebut adalah merupakan wujud nyata perlindungan hukum bagi tersangka dan atau terdakwa jangan sampai terjadi tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum yaitu yang semestinya

bersalah menjadi tidak bersalah dan sebaliknya sehingga obyektif dalam penegakan hukum.

B. Fungsi, Tugas dan Kewenangan

1. Penyidik

Pasal 1 butir 1 KUHAP menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2 dan tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4168, bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengenai tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan salah satu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf “g” adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tujuan yang ingin dicapai adalah mencari bukti-bukti awal tentang keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana. Berdasarkan bukti awal tersebut akan ditentukan dapat tidaknya dilakukan tindakan penyidikan oleh Polri. Sedangkan tujuan dari penyidikan itu sendiri adalah : Untuk mengumpulkan bukti, membuat terang suatu peristiwa dan kemudian menemukan pelakunya. Dilihat dari tujuan yang ingin dicapai dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di atas, jelas tampak peran polisi sangat menentukan dalam mengawali proses penyelesaian suatu perkara pidana.

Penyidik Polisi Republik Indonesia karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHP :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang ;

- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- i. mengadakan penghentian penyidikan ;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Disamping itu penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf *b* mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf *a*. Dimaksud penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf *b* adalah misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi, pejabat kehutanan yang melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dengan demikian jika mencermati beberapa hal tersebut di atas maka penyidik dalam menjalankan tugasnya mempunyai wewenang melakukan penyidikan semua perkara tindak pidana sesuai hukum acara pidana yang berlaku kecuali telah ditentukan lain dalam undang-undang tertentu misalnya dalam perkara tindak pidana korupsi maka selain penyidik Polri, juga Jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyidik

pembantu dimana wewenang penyidik pembantu tersebut mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) kecuali dalam hal penahanan wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

2. Penuntut Umum

Sesuai ketentuan Pasal 1 butir 6 huruf *b* dan Pasal 13 KUHAP yang dimaksud Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 67 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menentukan “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah”. Sedangkan yang dimaksud penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Lebih lanjut dalam melaksanakan tugasnya, penuntut umum berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu ;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik ;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik ;
- d. membuat surat dakwaan ;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan ;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan ;
- g. melakukan penuntutan ;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum ;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Memperhatikan beberapa ketentuan tersebut di atas, maka kedudukan penuntut umum dalam peradilan pidana merupakan satu-

satunya lembaga yang diberi wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana.

3. H a k i m

Dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP dinyatakan “hakim” adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Pasal 31 Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Bertolak dari pengertian di atas berarti hakim memiliki kemerdekaan untuk menentukan atau memutuskan salah tidaknya terdakwa. Namun dalam upaya menentukan kesalahan terdakwa, hakim tidak bisa semaunya, akan tetapi harus didasarkan pada hasil pembuktian yang dilakukan dalam sidang Pengadilan. Dalam pembuktian itu sendiri hakim juga terikat oleh suatu system yaitu system pembuktian yang negatif wettelijk, yaitu untuk menentukan kesalahan terdakwa hakim harus mendasarkan minimum dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan berdasarkan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan seseorang.

C. Acara pemeriksaan peradilan pidana

Sebagai kelanjutan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Bab XVI KUHAP adalah mengatur tentang pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dengan mempergunakan pemeriksaan dengan acara pemeriksaan biasa (APB), dengan acara pemeriksaan singkat (APS) dan dengan acara pemeriksaan cepat (APC). Untuk lebih jelasnya jenis-jenis pemeriksaan di sidang pengadilan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Acara Pemeriksaan Biasa (APB)

Acara pemeriksaan biasa artinya proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dilaksanakan dengan menempuh tata cara pemeriksaan normal sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yaitu pemeriksaan dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa, dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Demikian halnya mengenai pembuktian dan alat bukti yang dipergunakan berpedoman kepada ketentuan yang telah digariskan oleh undang-undang.

Dalam acara pemeriksaan biasa ini jenis perkaranya tidak mudah dan dalam pembuktiannya memerlukan ketelitian dan kecermatan, serta tidak mudah maka biasanya perkara diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa sedangkan perkara yang pembuktiannya mudah biasanya akan diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat atau sumir.

Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa dilihat dari segi waktu lebih lama dibandingkan dengan

acara pemeriksaan yang lain karena sebelum pemeriksaan pokok perkara harus melalui tahapan-tahapan seperti pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, eksepsi dari penasehat hukum terdakwa jika terdakwa didampingi oleh penasehat hukum, kemudian penyampaian pendapat oleh Penuntut Umum setelah adanya eksepsi dari penasehat hukum tersebut dan setelah itu putusan sela oleh Majelis Hakim. Jika dalam putusan sela tersebut hakim menerima eksepsi dari penasehat hukum terdakwa maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan. Dengan demikian maka Penuntut Umum harus menempuh upaya pilihan yaitu mengajukan perlawanan (Verset) ke Pengadilan Tinggi atau memperbaiki kekeliruan atau ketidaksempurnaan sebagaimana isi putusan hakim. Jika hal ini yang terjadi maka proses peradilan pidana menjadi berlarut-larut yang menimbulkan terkatung-katungnya status terdakwa karena tidak segera mendapatkan kepastian hukum. Selain proses pemeriksaan perkara yang berlarut-larut juga membengkaknya anggaran seperti biaya makanan tahanan yang dikeluarkan oleh anggaran Kejaksaan, biaya pengawalan tahanan dan yang berkaitan dengan administrasi yaitu pemborosan kertas untuk panggilan terdakwa setiap akan dihadirkan sidang maupun untuk permintaan bantuan pengawalan tahanan kepada instansi Kepolisian.

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yaitu prinsip terbuka untuk umum, prinsip hadirnya terdakwa di

persidangan, prinsip hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan, dan pemeriksaan secara langsung dengan lisan serta prinsip wajib menjaga pemeriksaan secara bebas.

Pada prinsipnya semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum oleh karena itu pada saat majelis hakim hendak membuka persidangan, ketua majelis hakim tersebut harus menyatakan bahwa sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau perkara yang terdakwa masih anak-anak sidang dinyatakan tertutup untuk umum sehingga semua pintu dalam keadaan tertutup.

Berkaitan dengan hal tersebut berarti bahwa ketentuan persidangan terbuka untuk umum tidak untuk semua jenis persidangan perkara pidana namun tetap masih ada pengecualiannya yaitu terhadap perkara-perkara kesusilaan dan perkara yang terdakwa anak-anak.

Selanjutnya adanya prinsip hadirnya terdakwa di sidang pengadilan adalah merupakan kewajiban yang menjadi syarat utamanya. Jadi menurut ketentuan Pasal 154 KUHP mengatur bagaimana cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Tanpa hadirnya terdakwa di sidang pengadilan, pemeriksaan perkara oleh pengadilan tidak dapat dilakukan, bahkan jika sejak awal persidangan terdakwa tidak hadir dan tidak adanya jaminan terdakwa untuk dapat hadir di sidang, maka perkara tersebut oleh Majelis Hakim akan segera diputus dengan “Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima”.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 menentukan bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa, terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian, berarti bahwa dalam persidangan perkara pidana kehadiran terdakwa sangat diperlukan atau dengan kata lain bahwa persidangan tidak dapat dilakukan jika terdakwa tidak hadir di persidangan.

Lebih lanjut bahwa ketentuan Pasal 217 KUHP menentukan bahwa hakim ketua sidang bertindak memimpin jalannya pemeriksaan persidangan, dan menjaga ketertiban persidangan. Prinsip ini sesuai system pembuktian yang dianut oleh undang-undang yakni system pembuktian secara negative yang artinya mewajibkan hakim mencari kebenaran yang hakiki di dalam membuktikan kesalahan terdakwa dengan cara menggabungkan terpenuhinya pembuktian menurut undang-undang dengan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Memperhatikan hal tersebut berarti bahwa kedudukan hakim ketua sidang sebagai pimpinan sidang, menempatkan dia sebagai orang yang berwenang menentukan jalannya pemeriksaan terdakwa.

Sejalan dengan hal tersebut adanya prinsip pemeriksaan secara langsung dengan lisan. Prinsip ini diatur dalam Pasal 153 ayat (2) huruf a

KUHAP yang menegaskan bahwa hakim ketua sidang dalam memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan, dilakukan secara langsung dengan lisan. Lebih lanjut menurut Yahya Harahap, bahwa terhadap terdakwa atau saksi yang dalam keadaan bisu atau tuli pertanyaan atau jawaban dapat dilakukan secara tertulis. (Abdul Hakim.G, KUHAP, 1992 :646).

Menyimak ketentuan hal tersebut berarti bahwa hakim dalam pemeriksaan di sidang tidak boleh dengan perantaraan tulisan baik terhadap terdakwa maupun terhadap para saksi kecuali terhadap mereka yang dalam keadaan bisu maka hal tersebut dibolehkan.

Prinsip selanjutnya bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa atau saksi dilakukan dengan bebas artinya terhadap mereka tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 166 KUHAP menentukan bahwa dalam mengajukan pertanyaan baik terhadap terdakwa maupun terhadap saksi tidak boleh bersifat menjerat.

Memperhatikan hal-hal tersebut berarti bahwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik hakim, jaksa maupun penasehat hukum tidak boleh mengajukan pertanyaan kepada terdakwa atau saksi yang sifatnya menjerat, dengan demikian termasuk pertanyaan dengan penekanan atau dengan ancaman tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan hilangnya kebebasan mereka dalam memberikan keterangan.

Mencermati prinsip-prinsip dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan dengan acara pemeriksaan biasa tersebut berarti tidak dapat dilaksanakan dengan waktu yang cepat karena harus memperhatikan beberapa aspek baik dari segi ketelitian, syarat pembuktian maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak boleh dilanggar. Dengan demikian pemeriksaan perkara dengan acara biasa memerlukan waktu yang relatif panjang dan lama.

2. Acara Pemeriksaan Singkat

Pemeriksaan perkara di persidangan dengan acara singkat adalah merupakan acara pemeriksaan terhadap perkara yang pembuktiannya sangat mudah sehingga oleh undang-undang diharapkan dapat cepat selesai dan tidak memerlukan waktu yang berlarut-larut.

Pada hakekatnya pemeriksaan perkara singkat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana sama halnya dengan yang diatur dalam HIR dimana acara pemeriksaan singkat tersebut dalam HIR disebut dengan perkara “sumir”. Ciri pemeriksaan perkara singkat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 203 KUHAP adalah :

- a. Pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana yang artinya pemeriksaan tidak akan memerlukan persidangan yang memakan waktu lama. Dan kemungkinan sudah harus dapat diputus pada hari itu juga atau mungkin sudah harus dapat diputus dalam satu

atau maksimal dua kalipersidangan saja. Hal inilah yang dapat diartikan sifat perkaranya yang sederhana. Disamping itu pula yang dimaksud pembuktian atau penerapan hukumnya muda yaitu terdakwa sendiri pada waktu pemeriksaan di penyidikan telah mengakui perbuatannya, dan sepenuhnya apa yang pernah dilakukan diakuinya, selain itu alat bukti yang mendukung telah nyata mendukung perbuatan terdakwa sehingga dalam persidangan dimungkinkan tidak mengalami hambatan baik dalam pembuktian maupun dalam menghadirkan para saksi yang merupakan salah satu alat bukti misalnya alamat tempat tinggal saksi dekat-dekat dengan pengadilan tempat terdakwa disidangkan sehingga hal tersebut mendukung kelancaran penyelesaian perkaranya.

b. Ancaman maupun hukuman yang akan dijatuhkan tidak berat

Biasanya dalam praktek peradilan, hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak melampaui 3 (tiga) tahun penjara, jadi penuntut umum dapat menilai jika pada persidangan nantinya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak melampaui 3 (tiga) tahun penjara maka perkara dapat digolongkan perkara singkat, namun penuntut umum harus cermat jangan sampai dalam menggolongkan perkara singkat tersebut nyata-nyata masuk penggolongan perkara ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu penuntut

umum harus teliti dalam mencermati tentang ancaman hukuman terhadap perkara yang bersangkutan.

Menyimak ketentuan tersebut di atas berarti bahwa penggolongan perkara singkat sangat berbeda dengan penggolongan perkara ringan yang artinya terhadap ancaman hukuman yang ringan bukan berarti termasuk tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 205 KUHP.

Ditinjau dari aspek ekonominya bahwa pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan singkat secara efisiensi waktu lebih cepat, lebih sederhana dan tidak menimbulkan pembiayaan yang mahal karena sidang dengan acara pemeriksaan singkat tidak memerlukan proses yang berulang-ulang akan tetapi hanya sekali atau maksimal dua kali sidang selesai sehingga untuk anggaran makan tahanan bagi terdakwa lebih irit, selain itu secara administrasi tidak perlu berkali-kali membuat surat panggilan bagi terdakwa dan tidak perlu berulang-ulang membuat surat untuk bantuan pengawalan tahanan kepada Instansi Kepolisian dan bagi tersangka/terdakwa cepat mendapatkan kepastian hukum.

3. Acara Pemeriksaan Cepat

Acara pemeriksaan cepat ini merupakan bentuk ketiga dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan yaitu untuk bentuk pertama dengan acara pemeriksaan biasa, bentuk kedua dengan acara

pemeriksaan singkat dan bentuk ketiga dengan pemeriksaan acara cepat.

Dalam acara pemeriksaan perkara cepat tersebut dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu acara pemeriksaan perkara tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu-lintas jalan.

a. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan

Mengenai tindak pidana ringan ini, undang-undang tidak memerinci secara tegas sejauhmana batasan yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan, akan tetapi undang-undang menentukannya dengan cara meninjau mengenai ancaman pidananya. Untuk menentukan apakah sesuatu tindak pidana diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, bertitik tolak dari ancaman tindak pidana yang didakwakan. Hal tersebut dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 205 KUHP yaitu yang termasuk dalam tindak pidana ringan ialah yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau kurungan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah). Selain itu penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP termasuk dalam kategori tindak pidana ringan meskipun ancaman pidananya lebih dari 3 (tiga) bulan yakni 4 (empat) bulan. Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan sangat berbeda dengan proses perkara-perkara yang termasuk dalam acara pemeriksaan biasa maupun singkat dimana untuk acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat pelimpahan perkaranya oleh Jaksa penuntut Umum, namun untuk perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pelimpahan perkaranya oleh penyidik atas kuasa penuntut umum dan langsung ke pengadilan. Yang dimaksud kuasa penuntut umum ini adalah kuasa demi hukum.

Pada acara pemeriksaan cepat terhadap tindak pidana ringan ini penyidik mengambil alih wewenang penuntut umum. Atau wewenang penuntut umum sebagai aparat penuntut dilimpahkan undang-undang kepada aparat penyidik, dan dengan pelimpahan wewenang tersebut penyidik atas kuasa penuntut umum melimpahkan berkas perkara langsung ke pengadilan tanpa melalui aparat penuntut umum, serta penyidik berwenang langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa yang diperlukan ke sidang pengadilan.

b. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-lintas jalan

Menurut ketentuan Pasal 211 KUHAP, bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan lalu lintas jalan ialah perkara tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 211 tersebut bahwa apa yang dimaksud perkara pelanggaran tertentu yaitu seperti :

- a). mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketrtiban atau keamanan lalu lintas atau mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan ;
- b). mengemudi kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat ijin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti yang lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kedaluwarsa;
- c). membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat ijin mengemudi ;
- d). tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain,
- e). membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang bersangkutan,

- f). pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan atau isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan ,
- g). pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang,
- h). pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Pelanggaran lalu lintas yang demikianlah yang diperiksa dalam sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.